



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD SYAHRONI alias RONI bin SYAMSUDIN
2. Tempat lahir : Baya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkidang Permai RT 007 RW 002, Desa Tertung Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang / Dusun Cempedak Kaca Desa Baya Mulia RT 002 RW 005 Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat kantor di Jalan Y. C. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.PH.Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan; Menimbang dan seterusnya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SYAHRONI alias RONI bin SYAMSUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong; dan
 - 1 (satu) pipet transparan yang sudah diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 : 860937056138235 dan nomor Imei 2 : 860937056138227 dengan nomor SIM 083152137112;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 4079 RN dengan nomor mesin 50C-423220 dan nomor rangka MH350C002CK423021;

Dikembalikan ke Syamsudin alias Adin bin Sukirman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.